

PERTUMBUHAN DAN PEMANFAATAN HARTA
(At-Tanmiyyah al-Iqtishadiyyah al-Mutakammilah)

Oleh : Nailul Rahmi

Abstrak

In Islam, anyone was property, individual or society or states. All of the people was can to used and develop they property based the Islamic low. Property in Islam is used whith by socialist value for society. Property in Islami must be used base Islamic low, as zakat, infaq, and sadaqah. All of people was property must be to do for develops they property, because it's important to used for their life. Properti must be used to produktif development and can not used to deposited to disturb stability and sirkulation of economy in society.

Kata Kunci : Pertumbuhan, pemanfaatan, harta

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.¹ Artinya bahwa ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan sekaligus merupakan ibadah kepada Allah Swt. Karena itu ekonomi Islam dapat juga diartikan pengamalan syari'at Islam oleh kaum muslimin dalam kegiatan bermuamalah dalam bidang materi yang didasarkan oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Berdasarkan pengertian ekonomi Islam di atas maka kegiatan ekonomi adalah berkaitan dengan masalah harta atau kepemilikan. Hal ini juga bermakna bahwa seorang muslim dalam melakukan segala bentuk *tasharruf* yang berhubungan dengan harta harus di dasarkan oleh ketentuan dan nilai-nilai yang diatur oleh Islam. Baik dalam mencari, menumbuh kembangkan ataupun mengkonsumsi serta mendistribusikannya. Lalu bagaimanakan sesungguhnya kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan serta pendistribusian harta oleh seorang muslim menurut ketentuan Islam?. Untuk memahami hal tersebut tentu harus melihat kedalam Islam itu sendiri, yaitu harus ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Selanjutnya juga perlu

menelusuri pemikiran-pemikiran para ulama dan ahli ekonomi Islam tentang hal tersebut. Namun permasalahan harta ini dapat menjadi suatu kajian yang sangat luas jika dilihat dari berbagai sudut pandang dan semua hal yang terkait dengan harta. Oleh karena itu perlu membatasi tulisan yang sederhana ini. Karena itu dalam tulisan ini penulis hanya akan mencoba membahas masalah harta yang berkaitan dengan pertumbuhan, pengembangan dan pemanfaatan kepemilikan.

Kajian tentang pertumbuhan, pengembangan dan pemanfaatan kepemilikan harta bagi seorang muslim adalah suatu hal yang sangat penting maknanya, karena sesuai dengan keyakinan Islam bahwa harta adalah milik Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk dikelola dengan benar dan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu bagi seorang muslim penting untuk mengetahui dari mana asal harta yang dimilikinya, apakah harta tersebut didapatkan dengan cara yang benar menurut Islam atau tidak. Kemudian bagaimana pengelolaan harta yang dilakukan apakah sudah memberikan masalah bagi pemiliknya dan orang lain atau tidak karena dalam Islam harta juga mempunyai nilai sosial sehingga kebebasan pemilik terhadap hartanya bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas. Dan terakhir bagaimana pengaturan kepemilikan harta dalam Islam sehingga seorang muslim tidak terjebak dalam tindakan-tindakan yang merugikan atau pihak lain akibat ketidak mengertian atau karena kezaliman dalam kepemilikan hartanya.

B. Pembahasan

1. Kepemilikan Harta

Kepemilikan adalah kata yang berasal dari kata "*milik*", yang merupakan kata serapan dari kata "*al-milk*" dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata "*al-milk*" berasal dari kata " ملك - يملك - ملكا " yang artinya memiliki. Kata "*milkiyah*" dalam bahasa Arab mempunyai makna memelihara dan menguasai sesuatu dengan kebebasan melakukan *tasarruf* pada sesuatu tersebut karena dia adalah pemilik.²

Muhammad Baqir ash-Shadr menjelaskan bahwa konsepsi Islam tentang institusi kepemilikan privat membuat kita siap menerima teks-teks hukum Islam yang menafikan hak pribadi bila berbenturan dengan maslahat umum dan kepentingan masyarakat. Menurut konsepsi Islam, kepemilikan atas sebuah properti adalah suatu fungsi sosial yang dipercayakan oleh Pembuat hukum (Syari') kepada individu agar ia dapat menyalurkannya dalam konteks tanggung jawab yang diembarkannya

sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang dengannya Allah memuliakan manusia. Dan bukan hak pribadi, dan ini berlaku menyeluruh tanpa ada pengecualian.³ Namun demikian Islam memberikan dan mengakui hak kepemilikan kepada manusia tanpa membedakan antara satu dengan yang lain, kecuali untuk anak-anak, orang gila dan orang yang berada dibawah pengampuan atau disafih.

Kepemilikan dalam Islam dapat dibagi kepada tiga macam, sebagai berikut:

- a. Kepemilikan Individu, hak milik Individu merupakan hak mendasar yang bersifat permanen, penting, melekat pada eksistensi manusia dan bukan merupakan fenomena sementara. Hak individu tidak bersifat mutlak tetapi dibatasi oleh kewajiban yang dibawanya. Individu dapat menikmati hak-haknya tetapi ia juga mempunyai kewajiban terhadap masyarakat. Individu harus membuktikan bahwa ia hanyalah perwakilan Allah dalam memegang harta, yang sebenarnya merupakan milik Allah.⁴
- b. Kepemilikan Umum, yaitu kepemilikan yang karena suatu benda diperuntukkan bagi pemanfaatan umum atau bagi masyarakat umum sehingga menjadi kepentingan bersama. Hak milik umum terdapat dalam benda-benda yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) Merupakan fasilitas umum, 2) Bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya. 3). Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh seorang individual, seperti jalan, jembatan, irigasi, sungai, pelabuhan dan lain-lain, 4) Harta waqaf yang dihibahkan seseorang untuk kepentingan umum.
- c. Kepemilikan Negara, pada dasarnya dapat berupa hak milik umum atau individu, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah atau negara. Pemerintah mempunyai hak untuk mengelola hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat sekaligus mengemban misi kekhalifahan Allah di muka bumi. Hak milik negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika kebijakan negara memang menghendaki. Tetapi hak milik umum tidak dapat menjadi hak milik individu meskipun ia dikelola oleh pemerintah.⁵

Adapun sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi Islam menurut Musthafa Ahmad Zarqa' dapat disebabkan oleh empat alasan yaitu :

1. *Ahraz al-Mubahat. Al-Mubahat* yaitu harta yang tidak termasuk dalam kategori kepemilikan yang diharamkan dan tidak ada larangan *Syar'i* untuk memilikinya, misalnya air hujan, tumbuh-tumbuhan di hutan

belantara yang tidak dimiliki oleh siapapun, binatang buruan baik di darat ataupun dilaut.

2. *Aqad* atau transaksi ekonomi yaitu semua *aqad* seperti jua beli, sewa, *hibbah*, *kafalah*, yang dibolehkan oleh *syara'*.
3. *Khalfiah*, yaitu kebolehan bagi seseorang atau sesuatu yang baru karena kedudukan sebelumnya sudah hilang, ini ada dua macam yaitu kewarisan dan penggantian.
4. *At-Tawallud min al-mamluk*, artinya sesuatu yang muncul dari apa yang dimiliki. Seorang pemilik pada asal juga pemilik pada *furu'*. Misalnya buah-buah pada pohon, anak hewan, bulu domba dan susunya.⁶

Artinya banyak cara atau jalan yang diakui oleh Islam agar manusia mempunyai hak kepemilikan terhadap sesuatu asalkan cara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

2. Pertumbuhan Harta

Pertumbuhan dalam bahasa Arabnya "*al-tanmiyah*" secara bahasa artinya adalah memperbesar atau menumbuhkan atau bertambah atau membuat sesuatu menjadi tumbuh dan bertambah. Pertumbuhan harta dengan demikian berarti terjadi pertambahan atau semakin besarnya jumlah harta seseorang akibat adanya usaha untuk menambah atau mengembangkan harta yang dilakukan oleh si pemilik harta. Usaha ini dapat bersifat tindakan langsung dari pemilik harta dan dapat juga dengan menggunakan jasa orang lain. Baik dilakukan sendiri ataupun dengan bentuk kerjasama dengan pihak lain.

Menurut Viethzal Rivai pertumbuhan atau pengembangan harta adalah upaya-upaya yang berhubungan dengan cara dan sarana yang dapat menumbuhkan kembangkan harta agar ia bertambah dari kondisi semula.⁷ Namun Islam hanya mendorong pengembangan harta sebatas pada sektor riil saja, yakni sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan. Islam tidak mengatur secara teknis tentang budi daya tanaman, atau tentang teknik rekayasa industri. Islam hanya mengatur aspek hukum tentang pengembangan harta. Misalnya dalam sektor pertanian, Islam melarang seorang muslim menelantarkan tanahnya lebih dari tiga tahun, bolehnya seseorang memiliki tanah terlantar jika telah mengolahnya, larangan menyewakan tanah, *musaqqah*, dan lainnya. Sedangkan dalam perdagangan Islam mengatur hukum jual beli dan *syirkah*, dalam bidang industri Islam mengatur hukum produksi barang, manajemen dan jasa, misalnya hukum perjanjian dan pengupahan.⁸

Kemudian Islam melarang beberapa aktivitas –aktivitas pengembangan harta dengan sistem riba, monopoli, judi, penipuan dalam jual beli, jual beli barang yang diharamkan dan lainnya diantara cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Pengembangan harta yang dilakukan oleh seseorang terhadap hartanya merupakan suatu fitrah yang sudah ditentukan Allah pada manusia, sehingga dengan demikian harta yang dimiliki manusia tidak akan sama jumlahnya. Harta manusia akan ditentukan oleh sejauh mana usaha yang dilakukannya untuk pengembangan harta yang dimilikinya. Namun ketidak samaan harta yang dimiliki antara seseorang dengan yang lain tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk bersikap iri atau dengki antara sesama, terutama antar sesama muslim, sebab semua harta itu adalah rezki yang telah diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah menjelaskan dalam surat an-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (النحل: 71).

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.

Muhammad Syauqi al-Fanjari menjelaskan bahwa pertumbuhan dan pengembangan ekonomi Islam adalah tanggungjawab individu dan sekaligus tanggungjawab negara. Inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain. Ekonomi Islam mengenal adanya kepemilikan khusus atau kepemilikan umum. Dan pada kepemilikan ini adalah amanah dan tanggungjawab serta *istikhlalf* yang sudah ditetapkan syara' untuk kemaslahatan baik individu ataupun masyarakat. Oleh karena itu kepemilikan harta harus diiringi dengan pemanfa'atan harta sesuai dengan ketentuan Allah Swt.⁹

Kemudian pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang, karena dalam ekonomi Islam tujuan yang ingin dicapai bukanlah bertambahnya harta (produksi) tetapi tujuan asasi ekonomi Islam adalah keadilan pendistribusian harta dikalangan kaum muslimin, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: 8).

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Selanjutnya dalam mengembangkan harta juga harus sesuai dengan ketentuan syara’ seperti perdagangan, pertanian, sewa, perindustrian, dan lainnya, yang merupakan amal shaleh yang dapat memberikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat kelak. Pengembangan harta dalam Islam tujuannya adalah untuk kemaslahatan diri manusia, karena itu harta bukanlah tujuan. Harta hanyalah sarana untuk memelihara eksistensi manusia itu sendiri. Dalam Islam pengembangan dan pemanfaatan harta juga merupakan sarana untuk melakukan tolong-menolong baik bagi individu ataupun bagi negara atau masyarakat.¹⁰

Muhammad Baqir ash-Shadr menjelaskan bahwa ada satu hal yang disepakati oleh doktrin ekonomi Islam, kapitalis dan marxis, yaitu pertumbuhan produksi dan pemanfa’atan alam hingga batas tertinggi dalam kerangka umum masing-masing doktrin. Namun walaupun ketiga doktrin sepakat tentang pentingnya tujuan pertumbuhan ekonomi, namun masing-masing doktrin menolak apapun yang tidak sesuai dengan kerangka doktrinnya. Misalnya kapitalisme akan menolak metode pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kekayaan apapun yang bertentangan dengan prinsip kebebasan ekonominya. Islam akan menolak semua cara yang tidak sesuai dengan berbagai teori distribusi dan keadilannya, Marxisme percaya bahwa doktrin ekonomi tidak akan pernah bertentangan dengan pertumbuhan produksi karena keduanya akan selalu sejalan di atas satu lintasan, karena ada sebuah kordinasi niscaya dalam hubungan antara produksi dan distribusi.¹¹

Adapun sarana-sarana Islam bagi pertumbuhan ekonomi, menurut Muhammad Baqir ash-Shadr terbagi kepada dua jenis. *Pertama* sarana-sarana doktrinal yang penciptaan dan penyediaannya merupakan bagian tugas fungsional doktrin sosial Islam. Sarana –sarana doktrinal ini adalah pada sisi intelektual, dimana doktrin Islam menginspirasi atau memotifasi manusia untuk antusiasme dalam bekerja dan melakukan

aktifitas produktif. Islam sangat menghargai kerja dan bahkan mengaitkannya dengan martabat dan harga diri manusia serta kedudukannya di mata Tuhan dan di matanya sendiri. Islam memosisikan dunia ini sebagai ladang agar manusia terdorong produktif dan meningkatkan kekayaan material dan dalam waktu yang sama Islam menggariskan standar-standar moral dan mendivinisikan secara tegas kriteria bekerja dan tidak bekerja. Standar-standar dan kriteria kerja ini akan menjadi dasar bahwa kerja merupakan suatu ibadah yang layak mendapat ganjaran pahala. Seseorang yang bekerja untuk menafkahi keluarganya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dari pada orang yang hanya beribadah tetapi tidak pernah bekerja mencari nafkah. Orang yang tidak bekerja dipandang sebagai orang yang kerdil dan bermartabat rendah.

Sarana *kedua* adalah sarana yang murni aplikatif, yang keberadaannya menjamin dapat berjalannya doktrin sosial, dengan membuat kebijakan praktis yang menyertai arahan umum doktrin. Hal ini adalah dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan hukum Islam yang selaras dengan pertumbuhan yang diadopsi oleh sistem ekonomi Islam. secara global sarana-sarana pertumbuhan ekonomi dalam Islam dalam tataran hukum praktis dapat dikelompokkan kepada :

1. Perintah untuk menghidupkan tanah mati atau memproduktifkan lahan tidur agar tidak menjadi nikmat yang tersia-siakan. Untuk hal ini harus dengan bekerja bukan dengan kekuatan hima.
2. Pertumbuhan ekonomi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', halal, tidak merugikan orang lain.
3. Mengharamkan hal-hal yang bersifat riba, mubazir, merugikan orang lain.
4. Memberikan hak kepada negara untuk untuk mengambil alih hak produksi dari suatu individu jika ia menelantarkan lahannya selama tiga tahun atau lebih, dan memberikan kepada pihak lain baik individu atau kelompok atau negara sendiri yang memproduktifkannya.
5. Memberikan hak kepada negara untuk untuk mengawasi dan mengendalikan perencanaan agar dapat dilakukan perlindungan terhadap produksi.
6. Memberikan hak kepada negara untuk menguasai produksi sektor publik, dan lainnya yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat.

Baqir al-Sadr lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan pengembangan ekonomi menurut ekonomi Islam sangat berbeda dengan

tujuan pengembangan ekonomi menurut ekonomi kapitalisme. Hal ini karena setiap mazhab ekonomi memiliki tujuan yang berbeda dan mempunyai cara pandang serta ideologi yang berbeda dalam memandang tujuan pengembangan ekonomi tersebut dan berbeda dalam memandang kehidupan dan alam semesta.¹²

Jaribah bin Ahmad al-Harist menjelaskan bahwa negara-negara Islam pada masa sekarang terbagi menjadi dua bagian dalam perspektif metode yang digunakan untuk pengembangan ekonomi. Pertama yang mengikuti ekonomi kapitalis yang berpendapat bahwa pengembangan dapat terealisasi melalui upaya-upaya individu yang diberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bentuk upaya ekonomi mereka, dan pasar memberikan jaminan dalam pengarahan kegiatan ekonomi bagi individu untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Kedua negara Islam yang terdapat orang-orang yang mengikuti ekonomi sosialis dimana negara membatasi peran individu dalam pengembangan ekonomi sesuai dengan pengembangan yang telah digariskan oleh negara. Sedangkan Islam mengakui kebebasan individu, tetapi juga mengakui kekuatan pasar, dan juga mengakui peran negara dalam pengembangan ekonomi sesuai dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi.¹³

Selanjutnya untuk pengembangan ekonomi tidak dapat dilakukan tanpa ada faktor-faktor pendukungnya, baik faktor materil ataupun inmateril, seperti kondisi umat Islam itu sendiri dan kondisi materil yang dimiliki. Diantara kriteria terpenting darinya adalah :

1. Pengembangan ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari politik syariah. Hal itu karena politik syari'ah tidak mengenal pemisahan kehidupan ekonomi dari kehidupan sosial, kehidupan politik ataupun bidang akhlak.¹⁴
2. Merealisasikan kesejahteraan dan meningkatkan tingkat penghidupan umat adalah tuntutan dalam syari'ah.
3. Pengembangan ekonomi dalam Islam mencakup semua rakyat negara dan wilayahnya berdasarkan asas keterpaduan dan keseimbangan.
4. Pengembangan ekonomi dalam Islam adalah suatu kewajiban syari'ah dan ibadah yang mendekatkan seorang muslim kepada Allah jika dilakukan dengan ikhlash karenaNya.
5. Sesungguhnya politik pengembangan ekonomi yang berdampak bertambahnya pemasukan, itu tidak dibenarkan jika berakibat rusaknya nilai-nilai dan prinsip Islam. Oleh karena itu bertambahnya income yang hakiki bagi umat meskipun suatu tuntutan, namun

bukan sebagai satu-satunya tolok ukur bagi pengembangan ekonomi dalam Islam.

6. Sesungguhnya upaya pengembangan ekonomi pada masa Umar bin Khathab terfokus pada penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu masyarakat. Strategi Umar bin Khathab ini diikuti oleh konsep konvensional menfokuskan pengembangan ekonomi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar individu masyarakat, penanggulangan pengangguran dan keadilan dalam pendistribusian.¹⁵

Dalam pengembangan ekonomi selain harus mengikuti tuntunan ekonomi yang bersifat material yang sudah ditetapkan oleh Islam dan mempunyai tujuan yang sejalan dengan tugas kekhalifahan manusia di atas bumi sebagai khalifah Allah, pengembangan ekonomi juga harus didukung oleh suatu lingkungan pengembangan ekonomi. Diantara pilar-pilar terpenting yang menopang lingkungan Islami tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keshalehan umat yang mengimani Islam sebagai aqidah dan syari'ah serta mengaplikasikannya dalam segala aspek kehidupan.
2. Kebaikan sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan atau perangkat politik dan apa yang muncul darinya dan terkait darinya, sebab kebaikan perangkat politik, konsistensi pemahaman politik bagi individu, dan kebaikan hubungan antara rakyat dan pemerintah, maka akan meletakkan laju pesatnya pengembangan ekonomi pada jalan yang semestinya. Secara umum kriteria sistem politik yang baik, berdasarkan fikih ekonomi Umar bin Khathab diantaranya yang terpenting adalah :
 - a. Pelaksanaan pemerintah terhadap tugasnya, yaitu menjaga agama, menjaga harta kaum muslimin, menegakkan keadilan dengan cara merealisasikan keamanan dan ketertiban dan berupaya mewujudkan kesejahteraan umat dengan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dan berupaya merealisasikan kecukupan mereka.
 - b. Pengembangan ekonomi harus disertai mobilisasi umat untuk andil dalam merealisasikan pengembangan ekonomi.
 - c. Menciptakan kondisi yang stabil sehingga tidak mengarah kepada pergolakan dan keguncangan.
 - d. Pengembangan ekonomi menuntut adanya sistem manajemen yang memudahkan lajunya roda pengembangan dan menghilangkan rintangan.

3. Adil, karena pengembangan ekonomi tidak akan berjalan dalam lingkungan yang diliputi kezaliman, kemudian orang yang kehilangan keadilan maka akan kehilangan kemauan untuk bekerja sama dalam pengembangan. Dan Umar bin Khathab sangat memperhatikan hal ini dalam masa pemerintahannya.
4. Kebebasan dan persamaan, dimana individu diberi kebebasan yang terbatas sesuai dengan kaidah-kaidah yang mengatur kebebasan yang bertujuan untuk merealisasikan manfa'at kebebasan dan ketidak-mudharatannya terhadap kemaslahatan orang lain baik individu ataupun kelompok. Dan persamaan merupakan substansi keadilan, dan keadilan mengharuskan persamaan di antara manusia dalam segala bidang.
5. Keamanan dan ketentraman, keamanan dan ketentraman yang dituntut oleh pengembangan perekonomian adalah keamanan yang komprehensif, yaitu mencakup keamanan masyarakat dari bahaya di dalam negeri dan keamanan dari bahaya dari luar negeri apapun bentuk dan sumbernya.¹⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat ulama dan para ahli ekonomi Islam yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa harta bagi umat Islam adalah titipan Allah yang harus dijaga. Karena Allah menciptakan manusia sebagai khalifah-Nya dalam mengelola dan mensejahterakan bumi, maka Allah memberikan hak kepemilikan kepada manusia, baik kepemilikan individu ataupun kepemilikan umum. Harta bagi manusia berfungsi untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya oleh karena itu agar kehidupan manusia dapat terpelihara dan terjamin kesejahteraannya maka Allah menyuruh manusia untuk menumbuhkembangkan harta yang mereka miliki, sehingga digambarkan dalam hadits seperti orang yang tidak akan pernah mati selamanya agar manusia mempunyai gairah yang tinggi untuk mengembangkan hartanya. Namun sejalan dengan itu agar manusia tidak serakah dan mempunyai perhatian dan kasih sayang antara sesamanya Allah menetapkan pada harta yang mereka miliki hak-hak tertentu sebagai kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta.

Islam memberi kebebasan kepada manusia dalam mengembangkan harta selama cara-cara yang ditempuh tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena itu dalam mengembangkan harta rambu-rambu yang ditetapkan Islam ada dua. *Pertama* bahwa pengembangan dilakukan dengan ketentuan yang dihalalkan Islam, seperti perdagangan, pertanian, perindustrian, peternakan, dan lain-

lainya. *Kedua* pengembangan tidak dibenarkan dengan cara-cara yang diharamkan atau bertentangan dengan Islam, seperti pencurian, perampokan, perjudian, dengan cara riba, dan lain-lainya.

Karena harta adalah amanah Allah, maka Allah bukan hanya menentukan kebolehan kepemilikan harta dan pengembangannya, tetapi juga mengatur tatacara pemanfa'atan harta yang sesuai dengan ketentuan Islam, baik berupa ketentuan yang mewajibkan pemanfa'atan atau yang tidak mewajibkan. Untuk pemanfa'atan akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

3. Pemanfaatan Pemilikan (Harta)

Pemanfaatan pemilikan atau *tasharruf fi al-mal* dalam Islam maksudnya adalah tidakan-tindakan atau tata cara seseorang memperlakukan harta yang sesuai dengan ketentuan hukum syara', baik harta itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya ataupun harta itu akan dikembangkannya, (sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya) agar selalu bertambah. Jika harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi diri sendiri ataupun keluarga, biasanya disebut dengan istilah nafkah atau infaq. Lalu bagaimanakah cara menafqahkan harta kekayaan atau milik menurut Islam?

Muhammad Abdullah al-Arabi menjelaskan bahwa pemilik harta dituntut yang berdasarkan perintah atau larangan melakukan sesuatu terhadap hartanya. Tuntutan ini terkadang perbuatan yang berhubungan dengan harta dan terkadang larangan dari perbuatan tertentu. Karena itu tuntutan tersebut dapat terbagi kepada dua buah tuntutan, pertama tuntutan positif terhadap harta dan kedua tuntutan negatif.¹⁷

Pertama tuntutan positif yang mencakup hal berikut:

- a. Tuntutan kepada pemilik harta agar menunjukkan kegiatan dan kesanggupan memperkembangkan hartanya dalam bidang-bidang yang dibolehkan.
- b. Tuntutan bagi orang muslim untuk melaksanakan kewajiban dari sebahagian hartanya untuk kepentingan golongan fakir miskin dan orang-orang yang terlantar dalam masyarakat. Pengeluaran ini adalah wajib dilakukan oleh setiap muslim yang hartanya sudah sampai nisabnya berupa kewajiban zakat.
- c. Tuntutan untuk membelanjakan harta pada jalan Allah atau *fi sabilillah*, yaitu penggunaan harta untuk kemaslahatan umum, selain dari pengeluaran zakat wajib, yang dilakukan pengeluarannya tidak terikat dengan nisab harta, atau berupa pemberian. Dalam surat al-Baqarah

ayat 177 menjelaskan bahwa kebaikan itu bukanlah hanya orang yang menghadapkan wajahnya kearah Timur dan Barat, tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab Allah dan kepada para Nabi, dan ia mendermakan hartanya yang dikasihinya kepada para kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, anak-anak yang dalam perjalanan, orang-orang yang memintaminta, dan hamba sahaya yang akan membebaskan dirinya dan ia mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat.

Adapun tuntutan negatif mencakup larangan-larangan dalam penggunaan harta dan pengembangannya, sebagai berikut:

- a. Tuntutan yang pertama yaitu larangan mempergunakan hartanya kepada jalan-jalan yang membahayakan atas harta orang lain atau yang membahayakan atas kepentingan umum. Tuntutan ini tersimpul pada sabda Rasul “ *la dharar wa la dharar fi al-Islam*”.
- b. Tuntutan mengenai cara pemilik mengembangkan harta, maka diharamkan bagi pemilik harta mengembangkan harta dengan melakukan riba atau menipu baik dalam bermu’amalah maupun dengan memonopoli barang-barang dan lainnya. Diharamkan baginya semua pelanggaran yang tersembunyi dalam cara mengembangkan uang.
- c. Tuntutan mengenai apa yang diwajibkan kepada pemilik harta. Dalam mengendalikan dan mengambil manfa’at dari hartanya, maka pemilik harta hendaklah menghindarkan diri dari sifat boros dan kikir, karena kedua sifat itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat.¹⁸
- d. Larangan bagi pemilik harta mempergunakan kedudukan hartanya untuk mempengaruhi politik dalam menjalankan urusan negara. Misalnya menyogok aparat pemerintah dalam berurusan dengan pemerintah. Karena itu Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.¹⁹
- e. Peraturan dalam kewarisan yang membatasi kebebasan manusia dalam penggunaan hartanya setelah dia wafat. Jika tidak ada ahli waris seorangpun maka harta tersebut menjadi milik masyarakat.²⁰

Muhammad Mahmud Babli mengemukakan bahwa dengan adanya larangan menimbun harta maka nampak bahwa Islam mendorong untuk berinfak atau membelanjakan harta, karena dengan mengeluarkan harta dapat pula dilakukan pertukaran yang memberikan manfa’at, dan menimbulkan kasih sayang dalam ekonomi antara individu dalam masyarakat. Peredaran harta yang ada di tangan akan memberikan

manfa'at kepada keseluruhan, tidak hanya untuk suatu individu. Tidak ada orang yang tidak wajib berinfak hanya karena miskinnya.²¹

Kemudian ada juga kewajiban-kewajiban yang mengisyaratkan manusia untuk memanfa'atkan dan mengembangkan hartanya, yaitu kewajiban untuk berusaha mencari rezki dan mendapatkan harta yang banyak. Manusia bebas memilih pekerjaan apapun selama pekerjaan itu tidak bertentangan dengan ketentuan syara', tanpa membeda-bedakan antara antara suatu golongan tertentu dengan golongan lain. Sehingga ada keterjaminan kesempatan dan persamaan kedudukan antara satu sama lain. Menurut Qadri Azizy²² Islam menjelaskan bahwa dunia adalah amanah yang telah diberikan kepada manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola bumi serta isinya.²³ Hampir dalam semua ajaran Islam terkandung semangat atau ajaran untuk kesejahteraan atau kekayaan.²⁴ Terutama haji dan zakat. Tidak ada satu ajaranpun dalam Islam yang menganjurkan jadi pengemis atau miskin atau pemalas. Manusia mempunyai hak dan juga amanah untuk memakmurkan bumi. Ajaran zakat jelas sekali perintah untuk menjadi kaya. Dan banyak ayat-ayat al-Qur'an yang secara khusus menyebutkan harta kekayaan. Kemudian Allah juga memperingatkan agar jangan meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah dan tidak sejahtera.²⁵ Untuk melaksanakan sholat di masjid atau mushalla juga menunjukkan perlunya harta yang banyak untuk membangun dan untuk biaya pendidikan, dan pelaksanaan haji tidak dapat dilakukan kecuali jika hanya memiliki harta yang banyak sebagai biaya perjalanan pelaksanaan ibadah haji. Allah juga memberikan ketentuan kebolehan sholat duha yang merupakan sholat yang khusus untuk memohon bertambahnya rezeki atau kekayaan. Al-Qur'an juga dengan tegas menyebutkan bahwa Islam adalah untuk mewujudkan rahmatan lil 'alamin.

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat dipahami bahwa harta yang merupakan amanah bagi manusia sebagai khalifah Allah harus dikembangkan semaksimal mungkin untuk dapat dimanfa'atkan bagi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia baik bagi individu ataupun negara. Nah di sinilah perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

Dalam sistem keekonomi kapitalisme barang modal itu umumnya dimiliki oleh individu dan perusahaan swasta. Merekalah yang memiliki pabrik, mesin, bangunan, serta tanah yang menjadi fasilitas produksi. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis barang-barang modal dimiliki oleh negara atau pemerintah. Tanah, rumah, modal dan uang dianggap

milik bersama, dan dikelola oleh pemerintah atas nama rakyat.²⁶ Dalam sistem ekonomi kapitalis harta adalah tujuan ekonomi sehingga dalam ekonomi kapitalis tidak ada fungsi sosial yang berpegang kepada nilai-nilai agama atau akhlaq. Sistem ekonomi ini mengadakan blok-blok monopoli dan melepaskan diri dari hukum-hukum yang mengharamkan monopoli. Sedangkan monopoli akan menyebabkan terhambatnya tujuan perdagangan dan membatalkan kemerdekaan kerja dan ini hanya akan mendukung munculnya kelompok-kelompok penguasa ekonomi.²⁷

C. Penutup

Sistem ekonomi Islam ditegakkan atas tiga asas utama, pertama konsep kepemilikan, kedua pemanfaatan kepemilikan dan ketiga distribusi kekayaan antara masyarakat. Artinya kajian masalah ekonomi Islam adalah kajian yang berhubungan dengan bagaimana tatacara yang dilakukan seorang muslim untuk mendapatkan harta yang dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut penting diketahui oleh seorang muslim.

Kepemilikan dalam Islam dapat dibagi kepada tiga macam, pertama kepemilikan individu, kedua kepemilikan masyarakat dan ketiga kepemilikan negara. Masing-masing kepemilikan ini memberikan hak kepada pemiliknya untuk pemanfaatan dan pengembangan terhadap apa yang dimilikinya.

Pengembangan harta dalam Islam sebatas pada sektor riil saja, yakni sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan. Islam tidak mengatur secara teknis tentang budi daya tanaman, atau tentang teknik rekayasa industri. Islam hanya mengatur aspek hukum tentang pengembangan harta.

Pemanfaatan pemilikan atau *tasharruf fi al-mal* dalam Islam maksudnya adalah tidakan-tindakan atau tata cara seseorang memperlakukan harta. Yaitu tuntutan yang bersifat positif, maksudnya adalah tuntutan untuk mendistribusikan harta sesuai tuntunan syariah seperti Tuntutan bagi orang muslim untuk melaksanakan kewajiban dari sebahagian hartanya untuk kepentingan golongan fakir miskin dan orang-orang yang terlantar dalam masyarakat berupa kewajiban zakat. Adapun tuntutan negatif mencakup larangan-larangan dalam penggunaan harta dan pengembangannya yang bertentangan dengan syariah seperti Tuntutan larangan mempergunakan hartanya yang membahayakan atas

kepentingan umum. Tuntutan ini tersimpul pada sabda Rasul “ *la dharar wa la dharar fi al-Islam*”.

¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonsa, 2003), h. 35.

² Majma' al-Lughaah al-Arabiyyah Mesir, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2008), h. 921. Lihat juga Musthafa Ahmad Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-Ammah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 240.

³ Muhammad Baqir ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terjmh. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 105-106.

⁴ Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Syari'ah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 5.

⁵ *Ibid.* h. 75-76.

⁶ Muhammad Abu Zarqa', *op.cit.*, h. 242.

⁷ Viethzal Rivai dan Andi Bukhari, *Islamic Economics*, (Jakrta: Bumi Aksara, 2009), h. 306.

⁸ *Ibid.*

⁹ Muhammad Syauqi al-Fanjari, *Al-Mazhab al-Iqtishady fi al-Islam*, (Makkah: Syirkah Maktabat, 1981). h.99.

¹⁰*Ibid.* h. 104

¹¹ Muhammad Baqir ash-Shadr, *Op.cit.* h. 397

¹² *Ibid.* h. 421.

¹³ *Ibid.* h, 425.

¹⁴ Muhammad Syauqi al-Fanjari menyebutnya dengan istilah *tanmiyyah al-mutakamilah*, artinya pertumbuhan yang komprehensif atau mencakup seluruh sektor kehidupan tanpa ada pemisahan antara sektor materi dan rohani.dan keadilan yang seimbang. Lihat Muhammad Syauqi al-fanjari, *op.cit.* h.94.

¹⁵ Jaribah bin Ahmad al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, terjemahan Asmuni Salihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa. 2006), h. 395-399.

¹⁶ *Ibid.*, 403-423.

¹⁷ Muhammad Abdullah al-Harabi, *Hak Milik Perseorangan dan Batas-Batasnya dalam Islam, Rentetan Penyelidikan Islam No 3, 1385-1966*, terj. Syazli, (ttp: Majlis Tertinggi Urusan Agama Islam, 1966), h. 36.

¹⁸ Q.S.at-Taubah: 34.

¹⁹ Q.S. al-Baqarah : 188.

²⁰ Muhammad Abdullah al-harabi, *Op.cit.* h. 45-58.

²¹ *Ibid.*, h. 71-78.

²² A.Qadri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 47-59.

²³ Q.S.al-An'am : 165.

²⁴ Q. S. At-Taubah ; 41, S. An-Nisa': 95.

²⁵ Q.S.an-Nisa': 9.

²⁶ Ekonomi kapitalis sering juga disebut dengan sitem ekonomi pasar karena masalah-masalah ekonomi yang utama diserahkan kepada pasar. Dalam sistem ekonomi ini individu dan perusahaan membuat keputusan-keputusan utama mengenai produksi dan konsumsi. Perusahaan senantiasa berusaha menghailakn berbagai produk yang bisa

mendatang keuntungan sebesar mungkin baginya dengan berbagi teknik produksi seefisien mungkin. Sedangkan dilain pihak konsumsi ditentukan oleh keputusan individu, yakni keputusan yang menyangkut bagaimana ia membelanjakan upah dan pendapatannya. Sistem ekonomi ini pada umumnya berkembang di negara-negara liberal dan Amerika. Sedangkan sistem ekonomi sosialis seperti yang ada di negara soviet sering dikategorikan dengan sistem ekonomi dengan sistem komand. Semua keputusan mengenai produksi dan konsumsi dikuasai oleh negara dan di atur oleh Eliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 38-42.

²⁷ Muhammad. *Op.cit.* h. 66-69.

Daftar Pustaka

- Al-Fanjari, Muhammad Syauqi. 1981. *Al-Mazhab al-Iqtishady fi al-Islam*, Makkah: Syirkah Maktabat.
- Al-Harits, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, terjemahan Asmuni Salihan Zamaksari, Jakarta: Khalifa.
- Al-Harabi, Muhammad Abdullah. 1966. *Hak Milik Perseorangan dan Batas-Batasnya dalam Islam*, *Rentetan Penyelidikan Islam No 3*, 1385-1966, terjemahan Syazli, ttp. Majlis Tertinggi Urusan Agama Islam.
- Azizy, A.Qadri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi, Jakarta: Zahra.
- Bukhari, Viethzal Rivai dan Andi. 2009. *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi Aksara
- Bably, Muhammad Mahmud.1987. *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, terjemahan Abdul Fatah Idris, Jakarta: Kalam Mulia, Jakarta.
- Eliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haikal, Nurul Huda dan Muhammad. 2010. *Lembaga Keuangan Syari'ah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Majma' al-Lughah al-Arabiyah Mesir. 2008. Mesir: *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah.
- Muhammad. 2003. *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonsa.
- Zarqa', Musthafa Ahmad.1968. *Al-Madkhal al-Fiqh al-Ammah*, Beirut: Dar al-Fikr.